



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 446 / B.II / HK / 2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PADA BIMBINGAN TEKNIS PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Pemerintahan Daerah dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu diselenggarakan Bimbingan Teknis Perundang undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar penyelenggaraannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Perundang undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 di Gedung Dharma Wanita Persatuan Jl. Way Ngarip No. 1 Pahoman Bandar Lampung dari tanggal **3 September s/d 7 September 2007**.
- KEDUA** : Membentuk panitia penyelenggara, menunjuk nara sumber dan materi pelajaran pada kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas :
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan Bimbingan Teknis perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perundang-undangan.
- KEENAM** : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Bimbingan Teknis, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23** Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/446/B.II/HK/2007
TANGGAL : 23 - 8 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
 PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2007**


NO	N A M A / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ass. Bid. Pemerintahan Sekdaprov. Lpg	Pembina	250.000	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan berdasarkan APBD Provinsi Lampung TA 2007 pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lpg	Ketua	200.000	
3	Kabag. Perundang undangan Biro Hukum	Wakil Ketua	200.000	
4	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum	Sekretaris	175.000	
5	Kabid. Teknis Fungsional Bandiklatda Prov. Lampung	Anggota	150.000	
6	Kasubbag Tata Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000	
7	Kasubbag. Rancangan Hk. Biro Hukum	Anggota	150.000	
8	WASKITO JS, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
9	ERMAN SYARIF, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
10	ANDY IRWAN, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
11	KAMARUDDIN, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
12	MARTHALENA, SE (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
13	PATMAWATI, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
14	MISNI DHANI (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
15	A. GUFTA ARIZA, SH (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
16	APJANI (Staf B. Hukum)	Anggota	150.000	
17	JUMIANTO (Staf Sekdaprov Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR :****TANGGAL :**
=====**DAFTAR NARA SUMBER DAN MATERI PELAJARAN BIMBINGAN TEKNIS
PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007**

No	INSTANSI NARA SUMBER	PENDAMPING	MATERI PELAJARAN
1	2	3	4
1	FAKULTAS HUKUM UNILA	BIRO HUKUM	1. Azas Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Naskah Akademik Produk Hukum 2. Teknik Penyusunan MoU, Perjanjian / Kontrak
2	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	BIRO HUKUM	1. Mekanisme dan Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kebijakan Daerah serta Penanganan Perda Perda Bermasalah 2. Teknik dan Prosedur Penyusunan serta Materi Muatan Produk Hukum Daerah
3	KANWIL KEHAKIMAN DAN HAM PROVINSI LAMPUNG	BIRO HUKUM	Program Legislasi Daerah
4	DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	BIRO HUKUM	Mekanisme Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah
5	BIRO KEUANGAN SETDAPROV LAMPUNG	BIRO HUKUM	Mekanisme Penyusunan Perda APBD
6	BIRO HUKUM SETDAPROV LAMPUNG	BIRO HUKUM	1. Pelaksanaan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Lampung 2. Simulasi dan Praktek Penyusunan Produk Hukum Daerah

GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.